



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam bentuk legislasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam telaahan staf Kepala Badan Pengelola Pajak dan Daerah Nomor : 973/BPPRD/VII/2019/287 tanggal 08 Juli 2019, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti atau Badan yang disertai wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati umum.
18. Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
21. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

- disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak sifat sementara.
 23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 24. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 25. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 26. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collacalia*, yaitu *collacalia fuchliap haga*, *collacalia maxina* *collacalia esculanta*, *collacalia linchi*.
 27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
 29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
 30. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 31. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 32. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan.
 33. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
 34. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
 35. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan daerah.
 36. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak terutang.
 37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 38. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.
 39. Sistem Self Assesment adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang.
 40. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu sistem dimana petugas Badan Pengelola Pajak Daerah akan menetapkan jumlah pajak terhutang pada awal suatu masa pajak dan pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan surat ketetapan pajak rampung.

41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
44. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
56. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
57. Biaya Pemungutan adalah Insentif yang diberikan pada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Penanggung Jawab Pemungutan Pajak Daerah.
58. Aparat Pelaksana Pemungutan adalah Badan Pengelola Pajak Daerah dan instansi terkait dalam pemungutan Pajak Daerah.
59. Penanggung Jawab Pemungutan Pajak Daerah adalah Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini BPPRD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagai mana dimaksud pada ayat (1), BPPRD akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara Jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Penguasa/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir SPOPD yang disediakan oleh BPPRD.
 - b. Formulir SPOPD yang telah diisi dengan benar dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan melampirkan;
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
 2. fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
 3. fotocopy Surat Izin Tempat Berusaha;
 4. fotocopy akte pendirian Perusahaan;
 5. fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan tempat usaha; dan
 6. surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari pemberi kuasa.

- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, BPPRD memberi tanda terima pendaftaran.
- (5) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala BPPRD menerbitkan:
 - a. surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan sistem Pemungutan pajak yang dikenakan;
 - b. surat penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah; dan
 - d. maklumat.
- (6) Penyerahan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Maklumat kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai tanda terima pendaftaran.
- (7) Struktur Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah terdapat 13 digit yang terdiri dari komponen-komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
 - Digit 1 : diisi P untuk Pajak Daerah.
 - Digit 2 : diisi 1 untuk Golongan WP Pribadi atau 2 untuk Golongan WP/Badan.
 - Digit 3 s/d 09 : diisi Nomor Pokok Registrasi NPWPD yang disusun berurutan untuk seluruh WP yang ada.
 - Digit 10 dan 11 : diisi kode wilayah kecamatan.
 - Digit 12 s/d 13 : diisi kode wilayah kelurahan.

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD yang disediakan oleh BPPRD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Kantor BPPRD.
- (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai lampiran dokumen minimal berupa rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan.
- (5) Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua per seratus) perbulan dari pokok pajak dan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai Bulan Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang,
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR 43


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN PAJAK DAERAH DI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
PAJAK DAERAH

A. Struktur NPWPD terdapat 16 digit terdiri atas :

Contoh :



Keterangan :

Kode Pajak

P : Pajak Daerah

Kode Golongan Wajib Pajak

1 : Golongan Wajib Pajak (WP) Pribadi

2 : Golongan Wajib Pajak (WP) Badan

Kode Nomor Pokok Register NPWPD disusun berurutan seluruh Wajib Pajak

CONTOH : 00001 – 06-01



B. DAFTAR dan KODE Desa / Kelurahan dari Kecamatan

NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	KODE KECAMATAN	KODE KELURAHAN/DESA
MERBAU	L U K I T	010	001
	MERANTI BUNTING	010	002
	PELANTAI	010	003
	MAYANG SARI	010	004
	TELUK BELITUNG	010	010
	BAGAN MELIBUR	010	011
	TANJUNG KULIM	010	019
	MEKAR SARI	010	020
	SUNGAI ANAK KAMAL	010	021
	SUNGAI TENGAH	010	022
RANGSANG	TANJUNG SAMAK	020	001

	TANJUNG MEDANG	020	002
	TOPANG	020	003
	REPAN	020	004
	PENYAGUN	020	005
	GEMALA SARI	020	008
	TELUK SAMAK	020	011
	TANJUNG BAKAU	020	012
	SUNGAI GAYUNG KIRI	020	013
	CITRA DAMAI	020	014
	DWI TUNGGAL	020	015
	WONOSARI	020	016
	TEBUN	020	017
	TANJUNG GEMUK	020	019
RANGSANG BARAT	SEGOMENG	030	001
	ANAK SETATAH	030	002
	BANTAR	030	003
	LEMANG	030	004
	SUNGAI CINA	030	005
	MELAI	030	006
	BOKOR	030	007
	TELAGA BARU	030	008
	SIALANG PASUNG	030	012
	BINA MAJU	030	013
	PERMAI	030	014
MEKAR BARU	030	015	
TEBING TINGGI	BANGLAS	040	001
	BANGLAS BARAT	040	002
	SESAP	040	003
	ALAH AIR	040	004
	ALAH AIR TIMUR	040	011
	SELAT PANJANG KOTA	040	012
	SELAT PANJANG BARAT	040	013
	SELAT PANJANG TIMUR	040	014
	SELAT PANJANG SELATAN	040	015
TEBING TINGGI BARAT	ALAI	050	001
	TENAN	050	002
	INSIT	050	003
	TANJUNG	050	004
	TANJUNG PERANAP	050	005
	KUNDUR	050	006
	MEKONG	050	007
	BATANG MALAS	050	008
	MANTIASA	050	009
	GOGOK DARUSSALAM	050	010
	MAINI DARUL AMAN	050	011
	MENGGIKIP	050	012
	ALAI SELATAN	050	013
	TANJUNG DARUL TAKZIM	050	014

RANGSANG PESISIR	SOKOP	060	002
	BUNGUR	060	003
	TANJUNG KEDABU	060	004
	TELESUNG	060	005
	TENGGAYUN RAYA	060	006
	SONDE	060	007
	KAYU ARA	060	008
	TANAH MERAH	060	009
	KEDABU RAPAT	060	010
	SENDAUR	060	011
	BINA SEMPIAN	060	012
TEBING TINGGI TIMUR	TANJUNG GADAI	070	001
	SUNGAI TOHOR	070	002
	TANJUNG SARI	070	003
	TELUK BUNTAL	070	004
	KEPAU BARU	070	005
	LUKUN	070	006
	NIPAH SENDANU	070	007
	SUNGAI TOHOR BARAT	070	008
	SENDANU DARUL IHSAN	070	009
	BATIN SUIR	070	010
PULAU MERBAU	TELUK KETAPANG	080	001
	SEMUKUT	080	002
	CENTAI	080	003
	RENAK DUNGUN	080	004
	BARAN MELINTANG	080	005
	KUALA MERBAU	080	006
	BATANG MERANTI	080	007
	PANGKALAN BALAI	080	008
	PADANG KAMAL	080	009
	KETAPANG PERMAI	080	010
	TANJUNG BUNGA	080	011
TASIK PUTRI PUYU	MENGGIRAU	090	001
	MENGGOPOT	090	002
	TANJUNG PISANG	090	003
	SELAT AKAR	090	004
	BANDUL	090	005
	KUDAP	090	006
	DEDAP	090	007
	MEKAR DELIMA	090	008
	PUTRI PUYU	090	009
	TANJUNG PADANG	090	010

C. Contoh Bentuk Kartu NPWPD ;

<p>PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Banglas No. Telp/Fax (0763)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">KARTU NPWPD</p> <p>NPWPD : P.2.0000001.02.03 Nama Usaha : RM. NURHAIDA Alamat Usaha : JL. PELANTAR TJ. SAMAK Nama Pemilik : NURHAIDA Alamat Pemilik : JL. PELANTAR TJ. SAMAK</p> <p style="text-align: center;"> KEPALA BPPRD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI</p> <p style="text-align: center;"><u>ERY SUHAIRI, S.Sos</u> NIP. 19660601 198603 1 004</p>	<p style="text-align: center;">PERHATIAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu ini harap disimpan baik-baik, dan apabila hilang agar segera melaporkannya ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan saat membayar Pajak melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi terkait.3. Dalam hal ini Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.4.
---	---

D. Contoh Bentuk Formulir Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) ;



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Jalan Banglas No. Telp. (Fax)
SELATPANJANG

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) PAJAK HIBURAN

Nomor :

Unit Pengelola :

(Diisi oleh petugas)

I. Data Objek Pajak :

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Objek Pajak :

3. Alamat :
..... RT RW Kode Pos

4. Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Nomor Telepon :
7. TMT Operasi :
8. NOP PBB :

II. Data Wajib Pajak :

1. Nama Badan Hukum :
2. NIK/NPWP :
3. NPWPD :

III. Data Usaha

1. Status Usaha : 1. Induk 2. Cabang

2. Jenis Hiburan :
a. Tontonan Film, golongan bioskop
b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana c. kontes kecantikan
d. Pameran
e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya f. Sirkus, akrobat, dan sulap
g. Permainan bilyar, golf, dan bowling
h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness*)
j. Pertandingan Olah Raga
k. Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya
l. Hiburan Lainnya :

3. Sifat Pertunjukan : Rutin/Insidental
4. Luas Tanah/Bangunan : Tanah : m² Bangunan : m².
5. Luas Tempat Usaha : m²
6. Status Kepemilikan Tempat Usaha :
a. Milik Sendiri
b. Sewa / Kontrak
c. Bagi Hasil
7. Jam Pertunjukan/Operasi:
a. Jam s.d. jam
b. Jam s.d. jam
c. Jam s.d. jam
d. Jam s.d. jam

8. Jenis dan Tarif : a. Tiket/Karcis Rp.
b. Menggunakan Cover Charges Rp
c. Kartu Anggota/Members Card Rp/.....
d. Coin Rp.
e. Ruangan/Kamar
1) Kamar / Rp. /
2) Kamar / Rp. /
3) Kamar / Rp. /
4) Kamar / Rp. /
9. Bukti Pembayaran : a. Bon/Bill
b. Struk/Kas Register
c.
10. Alat Transaksi /Cash Register : a. Merk
b. Type
c. Jumlah unit
d.
11. Kapasitas : a. Jumlah Tempat Duduk
b. Jumlah Mesin
c. Jumlah Meja
d. Jumlah Jalur
e.
12. Fasilitas Penunjang : a.
b.
c.
d.
13. a. Fasilitas Parkir : Ada/Tidak ada
b. Kapasitas Parkir : 1). Mobil unit
2). Motor unit
c. Pengelola Parkir :
d. Dipungut Bayaran : Ya/Tidak
14. Jenis Perizinan : a. masa berlaku
b. masa berlaku
c. masa berlaku
d. masa berlaku
e. masa berlaku
f.

IV. Keterangan Lain-lain :

.....
.....
.....
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

Selatpanjang,

Wajib Pajak/Penangung Pajak,

.....
NIP

.....
Nama Jelas/Tanda tangan/Cap



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jalan Banglas No. Telp. (Fax)
SELATPANJANG

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD) PAJAK HOTEL

Nomor :

Unit Pengelola :
(Disisi oleh petugas) :

I. Data Objek Pajak :

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Objek Pajak :
3. Alamat :
RT RW Kode Pos
4. Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Nomor Telepon :
7. TMT Operasi :
8. NOP PBB :

II. Data Wajib Pajak :

1. Nama Badan Hukum :
2. NPWPD :

III. Data Usaha :

1. Status Usaha : 1. Induk 2. Cabang
2. Klasifikasi Hotel : 1. 1. Bintang Lima Berlian 7. Melati Tiga
2. Bintang Lima 8. Melati Dua
3. Bintang Empat 9. Melati Satu
4. Bintang Tiga 10. Rumah Kost.
5. Bintang Dua 11.
6. Bintang Satu 12.
3. Luas Tempat Usaha : m²
4. Luas Bangunan : m²
5. Status Kepemilikan :
a. Milik Sendiri
b. Sewa / Kontrak
c. Bagi Hasil
6. Jumlah Kamar : Kamar
7. Type dan Tarif Kamar :
1. Type Standar, Kamar, Tarif Rp.
2. Type Kamar, Tarif Rp.
3. Type Kamar, Tarif Rp.
4. Type Kamar, Tarif Rp.
5. Type Kamar, Tarif Rp.
6. Type Kamar, Tarif Rp.
8. Bukti Pembayaran :
a. Bon/Bill
b. Struk/Register
c.
10. Fasilitas Hotel :
a. Persewaan Ruangan dikelola sendiri : Ya/Tidak
b. Fitness Center dikelola sendiri : Ya /Tidak
c. Restoran dikelola sendiri : Ya/Tidak
d. Kolam Renang dikelola sendiri : Ya/Tidak
e. Lapangan Tenis dikelola sendiri : Ya/Tidak
f. Klub Malam/Karaoke dikelola sendiri : Ya/Tidak
g. Diskotik dikelola sendiri : Ya/Tidak
h. Pub/Bar/Kafe dikelola sendiri : Ya/Tidak
i. Spa dikelola sendiri : Ya/Tidak
j.
k.
l.
11. a. Fasilitas Parkir : Ada/Tidak
b. Kapasitas Parkir : 1). Mobilunit
2). Motor unit
c. Pengelola Parkir :
d. Dipungut Bayaran : Ya/Tidak
12. Jenis Perizinan : a. masa berlaku
b. masa berlaku
c. masa
berlaku d.
masa Berlaku e.
masa Berlaku
f. masa Berlaku
g. masa Berlaku
.....

IV. Keterangan Lain-lain :

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

Selatpanjang,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

.....
NIP

.....
Nama Jelas/Tanda tangan/Cap



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jalan Banglas No. Telp. (Fax)
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK PRIBADI

Nomor :

Unit Pengelola :
(Diisi oleh petugas)

PERHATIAN :

1. Harap diisi dengan rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Langsung atau dikirim melalui pos Paling lambat tanggal.....

DIISI OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI PRIBADI

1. Nama Lengkap :
2. Kewarganegaraan :
3. Alamat tempat tinggal :
 - Jalan/No :
 - RT/RW :
 - Kelurahan/Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Nomor telepon/HP :
 - Kode Pos :
4. Tanda Bukti Diri : KTP SIM PASPOR
5. No. dan Tgl. Tanda Bukti diri (Photo Copy dilampirkan) : No..... Tanggal :
6. Pekerjaan/Usaha ASN Pegawai Swasta TNI/Polri
 Pemilik Usaha
7. Nama Usaha :
8. Izin Usaha (Photo Copy dilampirkan) : a.....
b.....
c.....
9. Alamat Usaha :
10. Bidang Usaha :

1. Hotel	4. Reklame	7. PPJ
2. Restoran	5. Air Tanah	8. Parkir
3. Hiburan	6. Walet	9.
11. Luas Tempat Usaha :

.....Tahun.....
Nama Jelas :

Tanda Tangan :

**DIISI OLEH PETUGAS
PENERIMA**

Diterima
tanggal :
.....

Diterima Oleh :

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

NPWPD yang diberikan : ttd.....

Petugas Pencatat Data

I R W A N

DENAH LOKASI

